



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : Tahun 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2024 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli tertanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli tertanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyebarkan, menyiarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**, sesuai dakwaan alternatif pertama penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** = dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti selama 6 (enam) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah digital flashdisk usb merk SANDISK berwarna hitam yang berisi:
 - 1) 1 (satu) video rekaman layer;
 - 2) 23 (dua puluh tiga) screenshot atau tangkapan layer percakapan whatsapp;
 - 3) 4 (empat) screenshot atau tangkapan layer postigan dan pesan atau media chat Instagram;
 - 4) 1 (satu) screenshot atau tangkapan layer akun Michat;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI 1863491054588477 dan IMEI 2 83491054588469;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO A16 model CPH2269 berwarna biru navy dengan chase tembus berwarna putih tembus pandang dengan nomor Imei 1 865245053950031 dan IMEI 2 865245053950023 dan nomor seri 5HWO42NBNBSKPVAE.

Dikembalikan kepada saksi

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.04 wita dan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 22.33 wita atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 dan bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2024 orang tua saksi menjadi nasabah Terdakwa yang bekerja di KSP Tondi Matondang, kemudian setelah beberapa bulan kemudian tepatnya sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi mulai saling mengenal dan kemudian menjalin hubungan (berpacaran) pada bulan April 2024. Setelah berpacaran saat itu Terdakwa dan saksi melakukan komunikasi melalui Whatsapp secara telepon, chatting, hingga video call, dan pembahasan yang mereka bicarakan berkaitan dengan pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari. Termasuk pembicaraan mengenai masalah seksual yang sudah beberapa kali Terdakwa dan saksi lakukan melalui Whatsapp secara video call. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA bulan Juni tahun 2024 saat Terdakwa dan Saksi KORBAN saat melakukan video call melalui whatsapp yang membicarakan mengenai keterkaitan seksual. Di hari tersebut Terdakwa melakukan screenshoot dengan total sebanyak 4 (empat) kali di hari yang sama, dengan posisi Terdakwa berada di kos yang beralamat di kompleks wengga palam kota Banjarbaru dan posisi saksi KORBAN berada di rumah dengan rincian, screenshoot pertama diambil saat saksi KORBAN sedang beraktifitas mandi, screenshoot kedua diambil sekitar pukul 10.30 WITA di hari yang sama sekitar bulan Juni tahun 2004 saat saksi KORBAN selesai mandi dan akan menggunakan baju, screenshoot ketiga pada hari yang sama sekitar pukul 10.35 WITA saat saksi KORBAN akan menggunakan baju, dan screenshoot yang keempat dihari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA saat saksi KORBAN selesai mengerjakan tugas kampusnya, Terdakwa melakukan screenshot dari video call melalui whatsapp tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863491054588477 dan IMEI2 : 863491054588469 dengan nomor whatsapp 082213559929. Saat Terdakwa melakukan screenshot video call ketelanjangan tersebut Terdakwa melakukannya secara diam-diam tanpa ada ijin sebelumnya, saksi KORBAN baru tahu jika Terdakwa melakukan screenshoot video ketelanjangan setelah Terdakwa memposting foto ketelanjangan saksi KORBAN. Mengetahui hal tersebut pada saat itu saksi KORBAN meminta agar terdakwa dapat menghapus postingan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menghapus sementara waktu dan tetap memosting beberapa akun sosial media instagram, aplikasi tiktok, dan membuat akun michat dengan menggunakan foto profil saksi KORBAN yang telanjang, serta tetap menyimpan screenshoot ketelanjangan tersebut di galeri hp milik Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menyimpan koleksi foto ketelanjangan dari saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa melakukan penyebaran terhadap screenshot video call ketelanjangan melalui Whatsapp Messenger dengan saudari KORBAN, pada tanggal 08 Agustus 2024 sekitar

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.45 WITA Terdakwa memosting screenshot ketelanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.04 wita Terdakwa memosting screenshot ketelanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Guntung Paring Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian pada tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 22.33 wita Terdakwa memosting screenshot ketelanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Guntung Paring Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian di setiap postingan yang Terdakwa posting di akun Instagram . dan . juga menampilkan postingan dengan tampilan yang sama. Terdakwa juga ada melakukan postingan di akun tiktok milik terdakwa dengan nama "step" yang mana tampilan dari postingan tersebut berisikan screenshot foto saudari KORBAN saat sedang mandi dan telanjang dari bagian samping akan tetapi postingan tersebut hanya terposting selama kurang lebih lima menit dan di banned oleh tiktok, dan Terdakwa juga ada membuat akun Michat dengan nama "Bis" yang mana foto profil akun tiktok tersebut Terdakwa menggunakan foto saudari KORBAN saat selesai mandi tidak menggunakan baju dan BH sehingga terlihat buah dadanya dan hanya menggunakan handuk di kepala akan tetapi Terdakwa segera menghapus akun tersebut dan melakukan screenshot terhadap akun MiChat itu sebelumnya yang mana niatan Terdakwa hanya ingin memperlihatkannya kepada saudari KORBAN. Terdakwa melakukan penyebaran tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman agar menurut kemauan untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh dari saudari KORBAN dan mengajaknya untuk staycation dengan Terdakwa di hotel wilayah pelaihari tempat saudari KORBAN tinggal sedangkan untuk maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah agar saudari KORBAN tidak pergi dari kehidupan tersangka atau memutuskan hubungan dengan Terdakwa. Kemudian ada ancaman lagi melalui media chat Instagram dari akun tersangka

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“muhammadalvinme” yang mana chat tersebut tersangka kirim ke akun chat Instagram milik saudari KORBAN yaitu “mita_asmara” dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 22.51 Wita, tanggal 27 September 2024 melalui media chat Instagram dan media chat Whatsapp dan pada tanggal 31 Agustus 2024 melalui pesan chat Whatsapp skj. 09.05 wita dan pada tanggal 01 September 2024 skj. 10.28 wita;

Bahwa terdakwa yang dengan sengaja yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi berupa screenshot video call melalui whatsapp yang berisi ketelanjangan dengan objek gambar video saksi KORBAN dilakukannya dengan tanpa izin dari saksi KORBAN, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar supaya saksi KORBAN mau mengikuti kemauan dan keinginan dari terdakwa untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh dari saudari KORBAN dan mengajaknya untuk staycation dengan Terdakwa di hotel wilayah pelaihari tempat saudari KORBAN tinggal sedangkan untuk maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah agar saudari KORBAN tidak pergi dari kehidupan tersangka atau memutuskan hubungan dengan Terdakwa, dan akibat perbuatan penyebaran video ketelanjangan tersebut telah mengakibatkan saksi KORBAN mengalami kerugian yang berupa rasa malu karena identitas dirinya tersebar di berbagai media sosial instagram, tiktok, dan juga michat.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** sekitar pukul 12.04 wita dan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 22.33 wita atau setidaknya-tidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 dan bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di **Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2024 orang tua saksi KORBAN menjadi nasabah Terdakwa yang bekerja di KSP Tondi Matondang, kemudian setelah beberapa bulan kemudian tepatnya sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa dengan Saksi KORBAN mulai saling mengenal dan kemudian menjalin hubungan (berpacaran) pada bulan April 2024. Setelah berpacaran saat itu Terdakwa dan saksi KORBAN melakukan komunikasi melalui Whatsapp secara telepon, chating, hingga video call, dan pembahasan yang mereka bicarakan berkaitan dengan pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari. Termasuk pembicaraan mengenai masalah seksual yang sudah beberapa kali Terdakwa dan saksi KORBAN lakukan melalui Whatsapp secara video call. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA bulan Juni tahun 2024 saat Terdakwa dan Saksi KORBAN saat melakukan video call melalui whatsapp yang membicarakan mengenai keterkaitan seksual. Di hari tersebut Terdakwa melakukan screenshot dengan total sebanyak 4 (empat) kali di hari yang sama, dengan posisi Terdakwa berada di kos yang beralamat di kompleks wengga palam kota Banjarbaru dan posisi saksi KORBAN berada di rumah dengan rincian, screenshot pertama diambil saat saksi KORBAN sedang beraktifitas mandi, screenshot kedua diambil sekitar pukul 10.30 WITA di hari yang sama sekitar bukan Juni tahun 2004 saat saksi KORBAN selesai mandi dan akan menggunakan baju, screenshot ketiga pada hari yang sama sekitar pukul 10.35 WITA saat saksi KORBAN akan menggunakan baju, dan screenshot yang keempat dihari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA saat saksi KORBAN selesai mengerjakan tugas kampusnya, Terdakwa melakukan screenshot dari video call melalui whatsapp tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI1 : 863491054588477 dan IMEI2 : 863491054588469 dengan nomor whatsapp 082213559929,. Saat Terdakwa melakukan screenshot video call ketelanjangan tersebut Terdakwa melakukannya secara diam-diam tanpa ada ijin sebelumnya,

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KORBAN baru tahu jika Terdakwa melakukan screenshot video ketelanjangan setelah Terdakwa memposting foto ketelanjangan saksi KORBAN. Mengetahui hal tersebut pada saat itu saksi KORBAN meminta agar terdakwa dapat menghapus postingan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menghapus sementara waktu dan tetap memosting beberapa akun sosial media instagram, aplikasi tiktok, dan membuat akun michat dengan menggunakan foto profil saksi KORBAN yang telanjang, serta tetap menyimpan screenshot ketelanjangan tersebut di galeri hp milik Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menyimpan koleksi foto ketelanjangan dari saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa melakukan penyebaran terhadap screenshot video call ketelanjangan melalui Whatsapp Messenger dengan saudari KORBAN, pada tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa memosting screenshot ketelanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Guntung Paring Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.04 wita Terdakwa memosting screenshot ketelanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Guntung Paring Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian pada tanggal 01 September 2024 sekitar puku 22.33 wita Terdakwa memosting screenshot ket elanjangan saksi KORBAN di aplikasi Instagram dengan akun . saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang baru di jalan Guntung Paring Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalsel, yang menampilkan foto saksi KORBAN tidak menggunakan baju dan BH hanya menggunakan handuk di kepalanya dan menampilkan buah dada saksi KORBAN, kemudian di setiap postingan yang Terdakwa posting di akun Instagram . dan akun x juga menampilkan postingan dengan tampilan yang sama. Terdakwa juga ada melakukan postingan di akun tiktok milik terdakwa dengan nama "step" yang mana tampilan dari postingan tersebut berisikan screenshot foto saudari KORBAN saat sedang mandi dan telanjang dari bagian samping akan tetapi postingan tersebut hanya terposting selama kurang lebih lima menit dan di banned oleh tiktok, dan Terdakwa juga ada membuat akun Michat dengan nama "Bis" yang mana foto profil akun tiktok

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



tersebut Terdakwa menggunakan foto saudari KORBAN saat selesai mandi tidak menggunakan baju dan BH sehingga terlihat buah dadanya dan hanya menggunakan handuk di kepala akan tetapi Terdakwa segera menghapus akun tersebut dan melakukan screenshot terhadap akun MiChat itu sebelumnya yang mana niatan Terdakwa hanya ingin memperlihatkankannya kepada saudari KORBAN. Terdakwa melakukan penyebaran tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman agar menuruti kemauan untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh dari saudari KORBAN dan mengajaknya untuk staycation dengan Terdakwa di hotel wilayah pelaihari tempat saudari KORBAN tinggal sedangkan untuk maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah agar saudari KORBAN tidak pergi dari kehidupan tersangka atau memutuskan hubungan dengan Terdakwa. Kemudian ada ancaman lagi melalui media chat Instagram dari akun tersangka "muhammadalvinme" yang mana chat tersebut tersangka kirim ke akun chat Instagram milik saudari KORBAN yaitu "mita_asmara" dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 22.51 Wita, tanggal 27 September 2024 melalui media chat Instagram dan media chat Whatsapp dan pada tanggal 31 Agustus 2024 melalui pesan chat Whatsapp skj. 09.05 wita dan pada tanggal 01 September 2024 skj. 10.28 wita;

Bahwa terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan untuk diketahui umum berupa screenshoot video call melalui whatsapp yang berisi ketelanjangan dengan objek gambar video saksi KORBAN dilakukannya dengan tanpa ijin dari saksi KORBAN, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar supaya saksi KORBAN mau mengikuti kemauan dan keinginan dari terdakwa untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh dari saudari KORBAN dan mengajaknya untuk staycation dengan Terdakwa di hotel wilayah pelaihari tempat saudari KORBAN tinggal sedangkan untuk maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah agar saudari KORBAN tidak pergi dari kehidupan tersangka atau memutuskan hubungan dengan Terdakwa, dan akibat perbuatan penyebaran video ketelanjangan tersebut telah mengakibatkan saksi KORBAN mengalami kerugian yang berupa rasa malu karena identitas dirinya tersebar di berbagai media sosial instagram, tiktok, dan juga michat.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 16 Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-**

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pornografi tentang persebaran foto asusila Saksi tersebut terjadi pada Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Bovgenvile Komp. Wengga RT.11 / RW.00, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaiharai, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya persebaran foto asusila terhadap Saksi pada saat itu Saksi diberitahu oleh teman Saksi bahwa foto asusila tersebut disebarakan melalui akun instagram . pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40, teman Saksi mengirimkan *screenshot* atau pengambilan layar berupa foto asusila Saksi yang kurang lebih di-*posting* di Instagram selama 15 menit. Mengetahui hal tersebut Saksi segera menghubungi Terdakwa dan memintannya agar segera menghapus postingan tersebut dan sesudah sekitar 10 atau 15 menit kemudian postingan tersebut dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa tampilan dari foto asusila yang disebarakan oleh instagram ., yang mana postingan tersebut Saksi ketahui bagian awalnya menampilkan *screenshot* atau pengambilan layar saat Saksi dengan Terdakwa melakukan *video call* saat itu Saksi sedang mandi dan foto yang diunggah memperlihatkan bagian dada Saksi, kemudian *screenshot* atau pengambilan layar saat Saksi sedang mengenakan pakaian dalam Saksi berupa bra yang juga nampak bagian dada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perekaman terhadap aktivitas *video call* Saksi dengan Terdakwa dan Saksi sudah meminta untuk tidak melakukan perekaman pada saat aktivitas *video call* tersebut;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 yang mana Saksi mulai berhubungan dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2024 dan Saksi sudah sering bertemu langsung dengan Terdakwa, setiap Terdakwa libur kerja setiap hari minggu datang ke rumah Saksi di Jalan Bovgenvile Komp. Wengga RT.11 RW.00, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun sejak kejadian tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi lagi;
- Bahwa aplikasi yang Saksi gunakan untuk melakukan aktivitas video call dengan Terdakwa yaitu aplikasi whatsapp messenger dengan nomor 083110443693 milik Saksi dengan nomor 082213559929 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengguna dari akun instagram . adalah Terdakwa karena Saksi melakukan aktivitas videocall saat Saksi sedang mandi dan saat Saksi menggunakan baju dalaman, Saksi hanya dengan Terdakwa yang mana aktivitas videocall tersebut Saksi lakukan sekitar bulan Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wita dan untuk tanggalnya Saksi sudah lupa juga Saksi mengetahui bahwa pengguna dari akun instagram . adalah Terdakwa dimana saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita Saksi membuka handphone Terdakwa serta membuka aplikasi instagram miliknya dan mendapati ada akun instagram . yang login di Handphonenya yang mana Saksi membuka Handphone Terdakwa dalam rangka untuk menghapus foto-foto asusila milik Saksi yang ada di Handphone Terdakwa;
- Bahwa Sesudah memposting foto asusila milik Saksi tersebut Saksi menerima ancaman berupa pesan bahwa Terdakwa akan memposting foto asusila Saksi di aplikasi instagram dan aplikasi Tiktok;
- Bahwa ancaman tersebut disebabkan karena Saksi tidak menuruti permintaan Terdakwa untuk memperlihatkan bagian intim tubuh Saksi setiap kami melakukan videocall dan chatingan melalui pesan whatsapp dan juga pada saat Saksi melakukan telepon melalui media whatsapp Terdakwa mengajak Saksi untuk ke penginapan atau hotel saat hari libur untuk melakukan hubungan suami istri kemudian karena Saksi tidak menuruti semua permintaan Terdakwa, Terdakwa memposting foto asusila yang berisikan gambar Saksi tersebut di aplikasi instagram dan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun Michat dengan menggunakan foto asusila yang berisi gambar Saksi saat sedang menggunakan celana dalam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi akan memposting foto asusila Melalui media chat WA Nomor 082213559929 pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 13.21 Wita, akan tetapi setelah mengirimkan chat tersebut Terdakwa menghapus chatnya, pada tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 14.09 Wita melalui media chat WA Nomor 082213559929 setelah mengirimkan chat tersebut Terdakwa menghapus chatnya Saksi terlihat dahulu melakukan screenshot atau pengambilan layar kemudian ada ancaman lagi melalui media chat instagram karena nomor whatsapp Saksi diblokir oleh Terdakwa dari akun instagram @muhammadalvinme yang mana chat tersebut dikirimkan ke akun chat Instagram milik Saksi yaitu @mita_asmara yang dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 22.51 Wita, tanggal 27 September 2024 melalui media chat instagram dan media chat whatsapp dan pada tanggal 31 Agustus 2024 melalui pesan chat whatsapp dan pada tanggal 31 Agustus 2024 melalui pesan chat whatsapp sekitar jam 09.05 Wita pada tanggal 1 September 2024 sekitar jam 10.28 Wita;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi screenshot atau pengambilan layar aktivitas video call Saksi dengan Terdakwa juga tersebar melalui aplikasi media MiChat yang mana Terdakwa dengan nama "Bis" yang mana foto profil dari akun tersebut menampilkan foto Saksi, screenshot atau pengambilan layar tersebut dikirimkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Asusila tersebut terjadi pada anak saya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 Wita, pada saat itu kami sekeluarga sedang berada di rumah kami di Jalan Bovgenvile Komp. Wengga RT.11 RW.00 Kelurahan Pabahanan Kecamatan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui nama akun yang menyebarkan foto asusila tersebut yaitu akun instagram . dan mengenali orang yang ada difoto tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa tampilan dari foto asusila tersebut seingat Saksi pada postingan pertama pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 Wita Saksi melihat foto asusila anak Saksi telanjang dada dan tidak menggunakan pakaian dalam atau bra dan menggunakan handuk kemudian tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita juga menampilkan foto telanjang dada lalu hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 22.52 Wita postingan yang Saksi ingat berisikan foto anak Saksi menggunakan almamater kampusnya dan foto telanjang dada serta di setiap postingannya akun instagram . mentag akun instagram anak Saksi @MITAASMARAA dan akun instagram kampus anak Saksi @POLITALA;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan akun Instagram . kepada anak Saksi yakni saudari Korban dan disampaikan bahwa akun yang mengupload foto asusila tersebut adalah kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dia adalah pacar anak Saksi sejak awal Maret 2024 dan Saksi mengenal orangtua Terdakwa yang mana kami merupakan rekan satu daerah ditempat kelahiran saya di Silau Bayu Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi orangtua Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 Wita dan mengkonfirmasi perihal tersebut kepada orangtua Terdakwa yaitu saudari Umi Kalsum dan menyepakati agar tidak memposting perihal tersebut dan akan menasehati Terdakwa karena hal tersebut Saksi pun enggan untuk melaporkan perihal perkara ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 anak Saksi saudari Korban telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Haderiansyah, S.Sos., M.I.Kom**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Regulasi ITE berdasarkan Surat Penunjukkan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100.3.5.4/325-Set/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Regulasi ITE dengan dasar Surat permintaan penyidik dari Polres Tanah Laut dengan Surat Nomor : B/1100/IX/RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 27 September 2024 dan bekerja sebagai PNS di Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut dengan Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan E - Government dengan Keahlian terfokus pada bidang teknik ITE;
- Bahwa metode dan teknik analisa ITE yang Ahli gunakan dalam memberikan pendapat terkait permasalahan hukum yang berkenaan dengan ITE yaitu dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu berdasarkan isi maupun bentuk dari item tersebut, analisa kualitatif memainkan peran penting dalam membantu menggali pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah-masalah yang ada dan membantu dalam pengambilan keputusan yang informasional;
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Bahwa peran ilmu ITE dalam mengungkap kejahatan adalah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki peran yang signifikan dalam kasus hukum, baik sebagai bukti dalam kasus kejahatan dengan menggunakan perangkat elektronik maupun sebagai landasan hukum untuk pengaturan transaksi elektronik, berikut adalah beberapa ITE dalam kasus hukum: Bukti Digital, Tanda Tangan Digital, Perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual, Privasi dan Keamanan Data, Pengaturan Transaksi Bisnis Online, Ketentuan Kode Etik dan Perilaku;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, megirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
- Bahwa Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu :
 1. Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;
 2. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektroni dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Bahwa Yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengacu pada tindakan yang melibatkan distribusi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, biasanya dengan menggunakan ancaman pencemaran atau ancaman untuk membuka rahasia, atau memaksa orang untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya dimilikinya atau dimiliki oleh orang lain. Ini sering kali merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan pemerasan atau ancaman yang dilakukan melalui media elektronik, seperti pesan teks, email, atau media sosial. Contoh tindakan yang termasuk dalam deskripsi ini mungkin mencakup *cyberbullying* (mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu melalui pesan atau

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



komunikasi elektronik dengan tujuan merugikan atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah), *cyber extortion* (mengancam akan merilis informasi pribadi atau sensitif seseorang secara online kecuali jika mereka membayar uang tebusan), *phising* (mengirimkan email atau pesan palsu yang meniru lembaga keuangan atau organisasi lainnya dengan tujuan memperoleh informasi sensitif, seperti kata sandi atau informasi keuangan), *sextortion* (mengancam akan membagikan foto atau video intim seseorang secara online kecuali jika mereka melakukan tindakan tertentu, misalnya membayar uang atau melakukan hal-hal tertentu), dan *ransomware* (menginfeksi komputer atau sistem dengan perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data dan mengancam akan merusak data tersebut kecuali jika pembayaran tebusan dilakukan);

- Bahwa yang dimaksud dengan pengirim dan penerima dalam konteks ITE, pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari pengirim;
- Bahwa Mengacu pada UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia, terutama Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang tindakan dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan: dengan sengaja, tanpa hak, menyiarkan, emmpertunjukkan, mendistribusikan, mentransmis, membuat dapat diakses, dan muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Berdasarkan isi dari chat dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada saudara Korban mengandung unsur perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, ancaman pencemaran, membuka rahasia/aib, memaksa pelapor supaya mengikuti keinginannya;

Berdasarkan foto yang disebar oleh terlapor adalah termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, karena telah disebarluaskan dari konten yang

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah tersebut dapat diakses oleh orang lain atau publik menggunakan platform media sosial;

Tindakan yang dilakukan terlapor, termasuk kategori yaitu :

Cyber Extortion : mengancam akan merilis informasi pribadi atau sensitif seseorang secara online kecuali jika mereka membayar uang tebusa;

Sextortion : mengancam akan membagikan foto atau video intim seseorang secara online kecuali jika mereka melakukan tindakan tertentu, misalnya membayar uang atau melakukan hal-hal tertentu;

Tindakan semacam ini biasanya dianggap sebagai kejahatan siber dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah pacar Terdakwa, sejak bulan April 2024;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi Korban sekitar bulan Januari 2024 yang mana awalnya orang tua dari Saksi Korban yaitu ibunya saudari . merupakan nasabah di tempat Terdakwa bekerja di KSP Tondi Matondang dan melakukan peminjaman uang, kemudian beberapa bulan setelahnya tepatnya sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa baru mulai mengenal Saksi Korban dan memulai hubungan dengan Saksi Korban sekitar bulan April 2024;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan nomor telfon 082291116153 serta 082213559929 ke nomor handphone Saksi Korban yaitu 083110443693;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Korban melalui Aplikasi Whatsapp Messenger secara telepon, berkirim pesan dan panggilan video untuk jumlahnya tak terhitung dan pembahasan berkaitan dengan pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari. Namun Terdakwa ada melakukan panggilan video yang membicarakan keterkaitan seksual yang mana Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan pembahasan tersebut, sedangkan untuk ketemu secara langsung Terdakwa juga tidak mengingatnya;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi whatsapp messenger dengan Saksi Korban yang membicarakan keterkaitan seksual yang Terdakwa tidak mengingat jumlahnya tersebut tidak mengingat. Untuk hari dan bulannya namun tahun 2024 dan untuk tempatnya adalah di rumah kost Terdakwa di Komplek Wengga Palam, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video melalui whatsapp Messenger saudara Korban yang membicarakan keterkaitan seksual berawal sekitar jam 10.00 Wita untuk harinya Terdakwa lupa dan bulannya sekitar bulan Juni 2024, Terdakwa melakukan screenshot sebanyak empat kali screenshotan di hari yang sama dengan rincian untuk tempatnya yaitu : ketika Terdakwa berada di rumah kostnya, yang pertama diambil pada saat saudara Korban sedang beraktifitas mandi, yang kedua sekitar jam 10.30 Wita yaitu pada saat saudara Korban selesai mandi dan akan menggunakan baju, yang ketiga pada jam yang sama yaitu sekitar jam 10.35 Wita juga pada saat akan menggunakan baju dan keempat sekitar jam 23.00 Wita pada saat saudara Korban selesai mengerjakan tugas kampusnya;
- Bahwa isi dari video call melalui whatsapp messenger dengan saudara Korban secara umum berbicara tentang seksualitas dan disetiap video call tersebut adanya suatu adegan yang mana saudara Korban menampilkan ketelanjangan dengan membuka seluruh bajunya kemudian membuka baju pada bagian BHnya dengan dinaikkan keatas serta memperlihatkan payudaranya lalu pada bagian keempat sekitar jam 23.00 Wita saudara Korban menunjukkan alat kelaminnya kepada saya dan saat itu saya hanya memperhatikan sambil tiduran dikarenakan pada saat saya melakukan video call situasi kost saya sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa melakukan screenshot dari video call melalui whatsapp messenger dengan saudara Korban menggunakan handphone milik saya merk Oppo Jenis A53 warna hitam dengan casing Marlboro berwarna merah putih dengan Nomor whatsapp messenger 082213559929;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saudara Korban untuk melakukan screenshot foto tersebut dan Terdakwa hanya menyimpan screenshot foto ketelanjangan dari saudara Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran terhadap screenshot foto yang di-screenshot dari video call melalui whatsapp messenger dengan saudara Korban melalui aplikasi Tiktok, Instagram, dan membuat akun Michat

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan profil foto saudari Korban yang tidak menggunakan baju sekitar bulan Agustus, September dan Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudari Korban untuk melakukan penyebaran foto sehingga saudari Korban memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya dan kemudian setiap saudari Korban memohon menghapusnya maka Terdakwa menghapus postingan yang disebarkan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menyimpannya di galeri HP miliknya tanpa diketahui oleh saudari Korban;
- Bahwa akun instagram yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto asusila tersebut adalah akun instagram . dan akun yang sama Terdakwa ganti namanya dengan nama akun instagram . dan Terdakwa menyebarkan foto asusila tersebut melalui fitur psoting foto dalam akun instagram;
- Bahwa seingat Terdakwa, melalui akun instagram . Terdakwa hanya memposting selama kurang lebih 10 menit dan dengan akun Instagram . seingat Terdakwa kurang lebih selam 16 jam dan untuk setiap postingan foto asusila yang dilakukan Terdakwa kurang mengingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman agar saudari Korban menuruti kemauan untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh saudari Korban dan mengajaknya untuk staycation dengan di Hotel wilayah Pelabuhan tempat saudari Korban tinggal dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah agar saudari Korban tidak pergi dari kehidupannya atau memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto berisikan asusila melalui media chat whatsapp messenger dengan nomor 082213559929 kemudian ada ancaman lagi melalui media chat instagram dari akun Terdakwa "muhammadalvinme" yang mana chat tersebut dikirim ke akun chat instagram milik saudari Korban yaitu "mita_asmara" untuk waktunya Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa selain di instagram . juga disebarkan di akun instagram . yang mana akun ini adalah akun Terdakwa yang dulu yaitu ., dan diubah namanya menjadi .. Kemudian Terdakwa juga ada melakukan postingan di akun tiktok milik Terdakwa dengan nama "step" yang mana tampilan dari postingan tersebut berisikan screenshot foto saudari Korban saat sedang mandi dan telanjang dari bagian samping akan tetapi postingan tersebut hanya terposting selama kurang lebih lima menit dan di banned oleh tiktok. Terdakwa juga membuat akun Michat dengan nama "Bis" yang mana foto profil akun tiktok tersebut menggunakan foto saudari Korban saat selesai

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tidak menggunakan baju dan BH sehingga terlihat buah dadanya dan hanya menggunakan handuk di kepala;

- Bahwa seluruh foto asusila aktivitas video call yang telah disebar di instagram, tiktok dan Michat tersebut pada bulan Agustus, September dan Oktober 2024 tersebut sudah tidak dapat diakses lagi pada saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit digital flashdisk USB merk SANDISK berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah video rekaman layer, 23 (dua puluh tiga) *screenshot* atau tangkapan layar percakapan WhatsApp, 4 (empat) *screenshot* atau tangkapan layar postingan dan pesan atau media chat Instagram, dan 1 (satu) *screenshot* atau tangkapan layar akun MiChat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI1: 863491054588477 dan IMEI2: 864391054588469
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk OPPO A16 model CPH2269 Berwarna biru navy dengan case tembus berwarna putih tembus pandang, dengan nomor IMEI1: 865245053950031 dan nomor IMEI2: 865245053950023 dan nomor seri 5HWO4SNBNBSKPAE.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sekitar bulan Januari 2024 yang mana merupakan anak dari Saudari ., nasabah tempat Terdakwa bekerja yakni KSP Tondi Matondang dan pada bulan Maret 2024 Terdakwa mengenal Saksi Korban dan mulai berpacaran pada bulan April 2024;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi WhatsApp Messenger dengan cara bertelepon, *chatting* dan panggilan video dengan pembahasan terkait pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari serta keterkaitan seksual. Terdakwa dan Saksi Korban pernah bertemu secara langsung namun tidak mengingat berapa kali;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp Messenger dengan cara bertelepon, *chatting* dan panggilan video untuk jumlahnya tak terhitung dan pembahasan berkaitan dengan pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari namun Terdakwa ada melakukan panggilan video yang membicarakan keterkaitan seksual yang mana Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan pembahasan tersebut, sedangkan untuk ketemu secara langsung Terdakwa juga tidak mengingatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban yang membicarakan keterkaitan seksual yang Terdakwa tidak mengingat jumlahnya tersebut tidak mengingat Untuk hari dan bulannya namun tahun 2024 dan untuk tempatnya adalah di rumah kost Terdakwa di Komplek Wengga Palam, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger Saksi Korban yang membicarakan keterkaitan seksual berawal sekitar jam 10.00 Wita untuk harinya Terdakwa lupa dan bulannya sekitar bulan Juni 2024, Terdakwa melakukan tangkapan layar sebanyak empat kali tangkapan layar di hari yang sama dengan rincian untuk tempatnya yaitu: ketika Terdakwa berada di rumah kostnya, yang pertama diambil pada saat Saksi Korban sedang beraktifitas mandi, yang kedua sekitar jam 10.30 Wita yaitu pada saat Saksi Korban selesai mandi dan akan menggunakan baju, yang ketiga pada jam yang sama yaitu sekitar jam 10.35 Wita juga pada saat akan menggunakan baju dan keempat sekitar jam 23.00 Wita pada saat Saksi Korban selesai mengerjakan tugas kampusnya;
- Bahwa isi dari panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban secara umum berbicara tentang seksualitas dan disetiap panggilan video tersebut adanya suatu adegan yang mana Saksi Korban menampilkan ketelanjangan dengan membuka seluruh bajunya kemudian membuka baju pada bagian BHnya dengan dinaikkan keatas

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



serta memperlihatkan payudaranya lalu pada bagian keempat sekitar jam 23.00 Wita Saksi Korban menunjukkan alat kelaminnya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya memperhatikan sambil tiduran dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan panggilan video situasi kost Terdakwa sedang ramai;

- Bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar pada panggilan video di Bulan Juni 2024 saat Saksi Korban sedang mandi, selesai mandi dan akan menggunakan baju, dan saat selesai mengerjakan tugas kampusnya;
- Bahwa saat melakukan tangkapan layar tersebut Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi Korban;
- Bahwa atas tangkapan layar tersebut disebar dengan cara mengunggah ke Instagram dengan akun . pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 WITA, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA dan hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 22.52 WITA, yang kemudian akun tersebut diubah namanya menjadi .;
- Bahwa oleh Terdakwa membuat akun MiChat dengan nama "Bis" yang mana foto profilnya menggunakan foto asusila Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran terhadap tangkapan layar foto dari panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban melalui Aplikasi Tiktok, Instagram, dan membuat akun Michat dengan menggunakan profil foto Saksi Korban yang tidak menggunakan baju sekitar bulan Agustus, September dan Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk melakukan penyebaran foto sehingga Saksi Korban memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya dan kemudian setiap Saksi Korban memohon menghapusnya maka Terdakwa menghapus postingan yang disebar tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menyimpannya di galeri HP miliknya tanpa diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa akun instagram yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto asusila tersebut adalah akun instagram . dan akun yang sama Terdakwa ganti namanya dengan nama akun instagram . dan Terdakwa menyebarkan foto asusila tersebut melalui fitur psoting foto dalam akun instagram;
- Bahwa seingat Terdakwa, melalui akun instagram . Terdakwa hanya memposting selama kurang lebih 10 menit dan dengan akun Instagram . seingat Terdakwa kurang lebih selam 16 jam dan untuk setiap postingan foto asusila yang dilakukan Terdakwa kurang mengingat waktunya;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban agar Saksi Korban menuruti kemauannya untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh saudari Korban dan mengajaknya untuk menginap dengan Terdakwa di hotel yang berada di wilayah Pelaihari tempat Saksi Korban tinggal. Sehingga Saksi Korban tidak pergi dari kehidupan Terdakwa dan tidak memutuskan hubungannya;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto berisikan asusila melalui media *chat* Whatsapp Messenger dengan nomor 082213559929 kemudian ada ancaman lagi melalui media *chat* Instagram dari akun Terdakwa "muhammadalvinme" yang mana chat tersebut dikirim ke akun *chat* Instagram milik Saksi Korban yaitu "mita_asmara" untuk waktunya Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa selain di Instagram . juga disebar di akun Instagram . yang mana akun ini adalah akun Terdakwa yang dulu yaitu ., dan diubah namanya menjadi .. Kemudian Terdakwa juga ada melakukan postingan di akun tiktok milik Terdakwa dengan nama "step" yang mana tampilan dari postingan tersebut berisikan hasil tangkapan layar foto Saksi Korban saat sedang mandi dan telanjang dari bagian samping akan tetapi postingan tersebut hanya terposting selama kurang lebih lima menit dan di banned oleh tiktok. Terdakwa juga membuat akun MiChat dengan nama "Bis" yang mana foto profil akun Tiktok tersebut menggunakan foto Saksi Korban saat selesai mandi tidak menggunakan baju dan BH sehingga terlihat buah dadanya dan hanya menggunakan handuk di kepala;
- Bahwa seluruh foto asusila aktivitas panggilan video yang telah disebar di Instagram, TikTok dan MiChat tersebut pada bulan Agustus, September dan Oktober 2024 tersebut sudah tidak dapat diakses lagi pada saat sekarang ini;
- Bahwa selain diunggah di akun Instagram tersebut, foto asusila Saksi Korban juga diunggah oleh Terdakwa melalui akun TikTok milik Terdakwa dengan nama "step" yang hanya terposting selama kurang lebih lima menit karena terkena *banned* oleh TikTok;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi Korban berharap proses hukum terhadap Terdakwa tetap harus berjalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 16 Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian “Barangsiapa” merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa *“terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **Terdakwa MUHAMMAD ALVIN bin EDI SUWARNO** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*Error In Persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan. Selain itu Terdakwa selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya untuk menentukan apakah unsur ini terbukti atau tidak, yang mana berdasarkan pengertiannya masing-masing apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan “membuat” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



sebagai menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, sedangkan yang dimaksud dengan "pornografi" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga telah diatur bahwa muatan pornografi tersebut secara eksplisit adalah:

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- kekerasan seksual;
- masturbasi atau onani;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- alat kelamin; dan
- pornografi anak;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti pula, yang mana yang dimaksud dengan **Memproduksi** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata memproduksi memiliki arti menghasilkan; mengeluarkan hasil. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menghasilkan sesuatu yang mengandung pronografi, sedangkan **Membuat** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata membuat memiliki arti menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menciptakan sesuatu yang mengandung pronografi. Untuk unsur ini ada penjelasan sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ini artinya membuat untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Misalnya membuat video/gambar yang objeknya adalah diri sendiri yang mengandung pornografi. Diri sendiri ini dapat juga dimaknai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, selanjutnya unsur **Memperbanyak** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata memperbanyak

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti menjadikan lebih banyak. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa penciptaan sesuatu yang mengandung pornografi dalam jumlah yang banyak, dan **Menggandakan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menggandakan memiliki arti melipatkan beberapa kali; memperbanyak. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memperbanyak sesuatu yang mengandung pornografi, kemudian **Menyebarkan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyebarkan memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menyebarkan sesuatu yang mengandung pornografi, selanjutnya **Menyampaikan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyampaikan memiliki arti memberitahukan kepada umum. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memberitahukan sesuatu yang mengandung pornografi kepada khalayak umum, kemudian **Mengimpor** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mengimpor memiliki arti memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memasukkan sesuatu yang mengandung pornografi dari luar negeri ke dalam Indonesia, **Mengekspor** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mengekspor memiliki arti mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa mengirim/mengeluarkan sesuatu yang mengandung pornografi dari Indonesia ke luar negeri, **Menawarkan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menawarkan memiliki arti menunjukkan sesuatu. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menunjukkan sesuatu yang mengandung pornografi, **Memperjualbelikan** Istilah ini memiliki 2 makna, yaitu menjual dan membeli. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata **menjual** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa penyerahan suatu yang mengandung pornografi dan hasil dari penyerahan tersebut menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari penyerahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata **membeli** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menerima sesuatu yang mengandung pornografi yang disebabkan karena adanya penyerahan sejumlah uang sebagai imbalan atas diterimanya, **Menyewakan**. Menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda kepada orang lain untuk dinikmati dalam waktu tertentu dengan pembayaran tertentu. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memberi pinjam sesuatu yang mengandung pornografi,

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan. Dalam konteks ini perbuatan menyediakan itu memiliki arti adanya perbuatan pelaku dalam bentuk menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu yang mengandung pornografi;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan unsur "*Pornografi*" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa diamankan karena perbuatannya, yang selengkapny diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sekitar bulan Januari 2024 yang mana merupakan anak dari Saudari ., nasabah tempat Terdakwa bekerja yakni KSP Tondi Matondang dan pada bulan Maret 2024 Terdakwa mengenal Saksi Korban dan mulai berpacaran pada bulan April 2024;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi WhatsApp Messenger dengan cara bertelepon, *chatting* dan panggilan video dengan pembahasan terkait pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari serta keterkaitan seksual. Terdakwa dan Saksi Korban pernah bertemu secara langsung namun tidak mengingat berapa kali;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp Messenger dengan cara bertelepon, *chatting* dan panggilan video untuk jumlahnya tak terhitung dan pembahasan berkaitan dengan pekerjaan, percintaan, dan kegiatan sehari-hari namun Terdakwa ada melakukan panggilan video yang membicarakan keterkaitan seksual yang mana Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan pembahasan tersebut, sedangkan untuk ketemu secara langsung Terdakwa juga tidak mengingatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban yang membicarakan keterkaitan seksual yang Terdakwa tidak mengingat jumlahnya tersebut tidak mengingat Untuk hari dan bulannya namun tahun 2024 dan untuk tempatnya adalah di rumah

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Terdakwa di Komplek Wengga Palam, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger Saksi Korban yang membicarakan keterkaitan seksual berawal sekitar jam 10.00 Wita untuk harinya Terdakwa lupa dan bulannya sekitar bulan Juni 2024, Terdakwa melakukan tangkapan layar sebanyak empat kali tangkapan layar di hari yang sama dengan rincian untuk tempatnya yaitu: ketika Terdakwa berada di rumah kostnya, yang pertama diambil pada saat Saksi Korban sedang beraktifitas mandi, yang kedua sekitar jam 10.30 Wita yaitu pada saat Saksi Korban selesai mandi dan akan menggunakan baju, yang ketiga pada jam yang sama yaitu sekitar jam 10.35 Wita juga pada saat akan menggunakan baju dan keempat sekitar jam 23.00 Wita pada saat Saksi Korban selesai mengerjakan tugas kampusnya;
- Bahwa isi dari panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban secara umum berbicara tentang seksualitas dan disetiap panggilan video tersebut adanya suatu adegan yang mana Saksi Korban menampilkan ketelanjangan dengan membuka seluruh bajunya kemudian membuka baju pada bagian BHnya dengan dinaikkan keatas serta memperlihatkan payudaranya lalu pada bagian keempat sekitar jam 23.00 Wita Saksi Korban menunjukkan alat kelaminnya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya memperhatikan sambil tiduran dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan panggilan video situasi kost Terdakwa sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar pada panggilan video di Bulan Juni 2024 saat Saksi Korban sedang mandi, selesai mandi dan akan menggunakan baju, dan saat selesai mengerjakan tugas kampusnya;
- Bahwa atas tangkapan layar tersebut disebar dengan cara mengunggah ke Instagram dengan akun . pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 23.40 WITA, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA dan hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 22.52 WITA, yang kemudian akun tersebut diubah namanya menjadi .;
- Bahwa oleh Terdakwa membuat akun MiChat dengan nama "Bis" yang mana foto profilnya menggunakan foto asusila Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran terhadap tangkapan layar foto dari panggilan video melalui Aplikasi Whatsapp Messenger dengan Saksi Korban melalui Aplikasi Tiktok, Instagram, dan membuat akun Michat

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan profil foto Saksi Korban yang tidak menggunakan baju sekitar bulan Agustus, September dan Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk melakukan penyebaran foto sehingga Saksi Korban memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya dan kemudian setiap Saksi Korban memohon menghapusnya maka Terdakwa menghapus postingan yang disebarkan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menyimpannya di galeri HP miliknya tanpa diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa akun instagram yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto asusila tersebut adalah akun instagram . dan akun yang sama Terdakwa ganti namanya dengan nama akun instagram . dan Terdakwa menyebarkan foto asusila tersebut melalui fitur psoting foto dalam akun instagram;
- Bahwa seingat Terdakwa, melalui akun instagram . Terdakwa hanya memposting selama kurang lebih 10 menit dan dengan akun Instagram . seingat Terdakwa kurang lebih selam 16 jam dan untuk setiap postingan foto asusila yang dilakukan Terdakwa kurang mengingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban agar Saksi Korban menuruti kemauannya untuk memperlihatkan kembali bagian tubuh saudari Korban dan mengajaknya untuk menginap dengan Terdakwa di hotel yang berada di wilayah Pelaihari tempat Saksi Korban tinggal. Sehingga Saksi Korban tidak pergi dari kehidupan Terdakwa dan tidak memutuskan hubungannya;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto berisikan asusila melalui media *chat* Whatsapp Messenger dengan nomor 082213559929 kemudian ada ancaman lagi melalui media *chat* Instagram dari akun Terdakwa "muhammadalvinme" yang mana chat tersebut dikirim ke akun *chat* Instagram milik Saksi Korban yaitu "mita_asmara" untuk waktunya Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa selain di Instagram . juga disebarkan di akun Instagram . yang mana akun ini adalah akun Terdakwa yang dulu yaitu ., dan diubah namanya menjadi .. Kemudian Terdakwa juga ada melakukan postingan di akun tiktok milik Terdakwa dengan nama "step" yang mana tampilan dari postingan tersebut berisikan hasil tangkapan layar foto Saksi Korban saat sedang mandi dan telanjang dari bagian samping akan tetapi postingan tersebut hanya terposting selama kurang lebih lima menit dan di banned oleh tiktok. Terdakwa juga membuat akun MiChat dengan nama "Bis" yang mana foto profil akun Tiktok tersebut menggunakan foto Saksi Korban saat selesai

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi tidak menggunakan baju dan BH sehingga terlihat buah dadanya dan hanya menggunakan handuk di kepala;

Menimbang bahwa perbuatan *screenshot* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang sedang mandi tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni merekam aktifitas mandi Saksi Korban tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian secara psikis yaitu rasa malu dan trauma yang mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merekam saat Saksi Korban sedang melakukan aktifitas mandi pada Bulan Juni Tahun 2024 saat sedang melakukan panggilan video dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp Messenger yang dilakukan pada pukul 10.30 WITA, 10.35 WITA, dan 23.00 WITA di kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Wengga Palam, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yang mana perbuatan tersebut termasuk perbuatan membuat muatan yang sifatnya pornografi karena mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membuat pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut*

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit digital flashdisk USB merk SANDISK berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah video rekaman layer, 23 (dua puluh tiga) *screenshot* atau tangkapan layar percakapan WhatsApp, 4 (empat) *screenshot* atau tangkapan layar postingan dan pesan atau media chat Instagram, dan 1 (satu) *screenshot* atau tangkapan layar akun MiChat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI1: 863491054588477 dan IMEI2: 864391054588469;

yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya, oleh karena dinilai tidak lagi dipergunakan guna kepentingan persidangan serta tidak memiliki nilai ekonomis, dan barang bukti tersebut terbukti merupakan suatu benda penunjang atas terlaksananya tindak pidana penadahan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk OPPO A16 model CPH2269 Berwarna biru navy dengan case tembus berwarna putih tembus pandang, dengan nomor IMEI1: 865245053950031 dan nomor IMEI2: 865245053950023 dan nomor seri 5HWO4SNBNBSKPVAE dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada siapa yang paling berhak yakni pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban menderita rasa malu dan trauma yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara,

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membuat pornografi dengan muatan ketelanjangan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit digital flashdisk usb merk SANDISK berwarna hitam yang berisi:
 - 1) 1 (satu) video rekaman layer;
 - 2) 23 (dua puluh tiga) screenshot atau tangkapan layer percakapan whatsapp;
 - 3) 4 (empat) screenshot atau tangkapan layer postigan dan pesan atau media chat Instagram;
 - 4) 1 (satu) screenshot atau tangkapan layer akun Michat
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI 1863491054588477 dan IMEI 2 83491054588469;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO A16 model CPH2269 berwarna biru navy dengan chase tembus berwarna putih tembus pandang dengan nomor Imei 1 865245053950031 dan IMEI 2 865245053950023 dan nomor seri 5HWO42NBNBSKPVAE

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pli